



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 09/SK/K01-SA/2007

TENTANG

**KRITERIA DAN PROSEDUR PENILAIAN RENCANA KURIKULUM 2008 - 2013
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000 Pasal 35 ayat (1) butir (c) Senat Akademik bertugas antara lain mengatur ketentuan mengenai kurikulum pendidikan;
 - b. bahwa untuk mencapai visi-misi Institut Teknologi Bandung, pendidikan yang diselenggarakan perlu didasari oleh kurikulum yang mampu menghadapi perkembangan ilmu dan keprofesian yang akan digeluti oleh lulusannya di lingkungan lokal, regional maupun global;
 - c. bahwa Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2007-2011 yang telah ditetapkan MWA dalam Surat Keputusannya Nomor 005/SK/K01-MWA/2007 tanggal 26 Februari 2007, menghendaki tindak-lanjut penetapan kebijakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan;
 - d. bahwa Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 023/SK/K01-SA/2002, tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung memerlukan tindak lanjut dalam bentuk kurikulum-kurikulum program studi yang akan dilaksanakan di Institut Teknologi Bandung;
 - e. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 20 April 2007 telah mensahkan Kriteria Dan Prosedur Penilaian Rencana Kurikulum 2008 – 2013;
 - f. bahwa butir a, b, c, d dan e di atas, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung 2005;
 3. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 005/SK/K01-MWA/2007, tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2007-2011 berdasarkan Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung;
 4. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 023/SK/K01-SA/2002, tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
 5. Ketetapan Senat Akademik Nomor 032/SK/K01-SA/2002, tentang Nilai-nilai Inti ITB BHMN;
 6. Ketetapan Senat Akademik Nomor 01/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni di Institut Teknologi Bandung;
 7. Ketetapan Senat Akademik Nomor 02/SK/K01-SA/2007, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2008-2013 Institut Teknologi Bandung;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 004/SK/K01-MWA/2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Sebelum disahkan untuk dilaksanakan, Rencana Kurikulum 2008-2013 dinilai kesesuaiannya dengan kriteria-kriteria dan prosedur penilaian yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 25 April 2007
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;

KRITERIA DAN PROSEDUR PENILAIAN RENCANA KURIKULUM 2008 - 2013 PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

I. Kriteria Penilaian Kurikulum 2008 - 2013

1. Kesesuaian dengan Keputusan Senat Akademik Nomor 02/SK/K01-SA/2007, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2008-2013 dan Nomor 023/SK/K01-SA/2002, tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
2. Kewajaran proses pelaksanaan, antara lain :
 - a. Adanya kajian tentang profil atau kompetensi lulusan yang dikaitkan dengan gambaran tentang masa depan keilmuan dan atau keprofesian yang dituju oleh program studi terkait (lulusan yang sepenuhnya produk kurikulum ini baru akan memasuki dunia kerja dalam tahun 2012);
 - b. Adanya kajian atau masukan dari dunia kerja.
3. Adanya rumusan tujuan pendidikan program studi yang jelas dan sesuai dengan visi dan misi Institut Teknologi Bandung;
4. Adanya rumusan kompetensi lulusan yang sesuai dengan tujuan pendidikan program studi;
5. Keterlaksanaan kurikulum yang sekarang-kurangnya mencakup :
 - a. Tenaga pengajar dan kepakaran;
 - b. Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung;
 - c. Rencana penyelenggaraan proses pembelajaran.
6. Keterkaitan yang jelas antara kurikulum program pendidikan sarjana program pendidikan magister dan program pendidikan doktor untuk program studi yang bersifat kelanjutan linear.

II. Prosedur Penilaian Rencana Kurikulum 2008 - 2013

1. Rencana Kurikulum 2008-2013 setiap program studi dinilai oleh Senat Fakultas/Sekolah berdasarkan kriteria tersebut pada butir I.
2. Setelah dinilai oleh Senat Fakultas/Sekolah, Rencana Kurikulum 2008-2013 yang dilengkapi dengan hasil penilaian Senat Fakultas/Sekolah kemudian diajukan oleh Dekan kepada Pimpinan ITB sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan ITB;
3. Rencana Kurikulum 2008-2013 yang sudah disetujui oleh Pimpinan ITB selanjutnya disampaikan kepada Senat Akademik ITB untuk dievaluasi dan disyahkan.

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362